

BUPATI BOALEMO

**PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 15 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA KHUSUS KEGIATAN
BIDANG KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan tahun anggaran 2014 perlu adanya standar harga yang berlaku saat ini di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Khusus Kegiatan Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2014.

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTOR	
BAGIAN	

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS II	
KABAG HUKUM	



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA KHUSUS KEGIATAN

BIDANG KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan tahun anggaran 2014 perlu adanya standar harga yang berlaku saat ini di daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Khusus Kegiatan Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2014.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah/Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.67/Menhut-II/2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 Nomor 5);
12. Peraturan Direktur Jendral Bina PDASPS Nomor P.02/V-SET/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jendral Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Nomor P.6/V-SET/2012 Tentang Ancar – Ancar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HPSK) Bidang PDAS PS Tahun 2013;
14. Peraturan Bupati Baolemo Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggraan 2014.
15. Peraturan Bupati Baolemo Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggraan 2014 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 Nomor 443);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA KHUSUS KEGIATAN BIDANG KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Penetapan Harga Satuan Pokok Kegiatan Bidang Kehutanan adalah merupakan Standar Satuan Biaya Maksimal yang digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Khusus Bidang Kehutanan di Wilayah Kabupaten Boalemo.

Pasal 2

- (1) Standar satuan harga dimaksud adalah Upah/Honor, Bahan Material, Sarana dan Prasarana yang terkait dengan output kegiatan Khusus Bidang Kehutanan;
- (2) Harga Satuan Pokok kegiatan Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2014 digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah

selaku Pengguna Anggaran dalam menyusun dan melaksanakan rencana anggaran kerja Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2014.

Pasal 3

Standar Satuan Harga Khusus Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan 2 hanya mengatur tentang Standar Upah, Bahan Material, Sarana dan Peralatan yang disesuaikan dengan kondisi dan lokasi kegiatan.

Pasal 4



Standar Satuan Harga Khusus Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 3 Maret 2014

 **BUPATI BOALEMO,** 


RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 3 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



Ir. SUJARNO ABDUL HAMID

Pembina Utama Madya

Nip. 19581226 198903 1 004

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2014 NOMOR 460)

Lampiran: Peraturan Bupati Boalemo

Nomor : 15 TAHUN 2014

Tanggal : 3 MARET 2014

Tentang : STANDAR SATUAN HARGA KHUSUS KEGIATAN BIDANG KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
I	Honor/Insentif/Upah				
1	Insentif Tenaga Teknis Pengukuran	1	OH	200,000	
2	Insentif Tenaga Ahli Kehutanan	1	OB	2,500,000	
3	Insentif Tenaga Ahli Survey dan Pemetaan	1	OB	2,500,000	
4	Insentif Ketua Tim Ahli	1	OB	3,000,000	
5	Jasa Pembuatan Peta				
	- Ukuran A0/A1	1	sheet	300,000	
	- Ukuran A2/A3	1	sheet	250,000	
	- Ukuran A4	1	sheet	100,000	
	- Ukuran Legal	1	sheet	150,000	
6	Biaya Cetak Peta				
	-Ukuran A0/A1	1	sheet	150,000	
	-Ukuran A2/A3	1	sheet	100,000	
	- Ukuran A4	1	sheet	50,000	
	- Ukuran Legal	1	sheet	50,000	
7	Upah Buruh/Kerja	1	HOK	75,000	

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
II	Reboisasi Pengkayaan Hutan Produksi (penanaman 500 batang/Ha)				
1	Upah Pemotongan semak dan alang alang	1	HOK	75,000	3 HOK per Ha
2	Upah Penanaman dan Pemupukan	1	HOK	75,000	5 HOK per Ha
3	Upah Pembuatan Piringan dan Lubang Tanaman	1	HOK	75,000	10 HOK per Ha
5	Upah Pemasangan Ajir	1	HOK	75,000	1.25 HOK per Ha
6	Upah Penyiangan dan Pendangiran	1	HOK	75,000	5 HOK per Ha
7	Upah Penyulaman	1	HOK	75,000	2.5 HOK per Ha
8	Upah Pembuatan Jalan Pemeriksaan	1	HOK	75,000	
9	Upah Pembuatan Gubuk/Pondok Kerja	1	HOK	75,000	
10	Upah Distribusi Bibit ke Lubang Tanam	1	HOK	75,000	1.25 HOK per Ha
III	Pembuatan Tanaman Murbei (Penanaman 20.000 Batang/Ha)				
1	Upah Pemasangan ajir	1	HOK	75,000	5 HOK Per Ha
2	Upah Pengolahan Lahan	1	HOK	75,000	10 HOK Per Ha
3	Upah Penggalian lubang	1	HOK	75,000	20 HOK Per Ha
4	Upah pengangkutan bibit	1	HOK	75,000	5 HOK Per Ha
5	Upah penanaman dan pemupukan	1	HOK	75,000	20 HOK Per Ha
6	Upah penyemprotan	1	HOK	75,000	5 HOK Per Ha
7	Upah penyiangan dan pendangiran	1	HOK	75,000	20 HOK Per Ha
8	Upah penyulaman	1	HOK	75,000	10 HOK Per Ha

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
IV	Pembuatan Tanaman MasoHi (Penanaman 400 Batang/Ha)				
1	Upah Pemasangan ajir	1	HOK	75,000	1 HOK Per Ha
2	Upah Pembersihan Lahan	1	HOK	75,000	3 HOK Per Ha
3	Upah Pembuatan Piringan dan lubang tanaman	1	HOK	75,000	8 HOK Per Ha
4	Upah Distribusi bibit ke lubang tanam	1	HOK	75,000	1 HOK Per Ha
5	Upah penanaman dan pemupukan	1	HOK	75,000	4 HOK Per Ha
6	Upah penyemprotan	1	HOK	75,000	2 HOK Per Ha
7	Upah penyiangan dan pendangiran	1	HOK	75,000	4 HOK Per Ha
8	Upah penyulaman	1	HOK	75,000	2 HOK Per Ha
V	Pembuatan Tanaman Jernang (Penanaman 400 Batang/Ha)				
1	Upah Pemasangan ajir	1	HOK	75,000	1 HOK Per Ha
2	Upah Pembersihan Lahan	1	HOK	75,000	3 HOK Per Ha
3	Upah Pembuatan Piringan dan lubang tanaman	1	HOK	75,000	8 HOK Per Ha
4	Upah Distribusi bibit ke lubang tanam	1	HOK	75,000	1 HOK Per Ha
5	Upah penanaman dan pemupukan	1	HOK	75,000	4 HOK Per Ha
6	Upah penyemprotan	1	HOK	75,000	2 HOK Per Ha
7	Upah penyiangan dan pendangiran	1	HOK	75,000	4 HOK Per Ha
8	Upah penyulaman	1	HOK	75,000	2 HOK Per Ha

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
II	BAHAN/MATERIAL/BIBIT				
1	Pakaian Dinas Lapangan (PDL) POLHUT terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Pakaian PDL Atasan - Celana PDL Polhut - Baju Kaos Oblong - Topi Rimba - Emblem Bordir + Polhut - Pisau Sangkur - Tanda Pangkat - Tanda Induk Kepolisian (Logo Polri) -Tanda lokasi Kepolisian (Tanda Wilayah) - Tanda Instansi/Unit Kerja - Tanda Dephut - Label Polhut - Label Nama Perorangan - Tali Pluit - Kaos Lapangan - Ikat Pinggang - Kopel - Sepatu Lapangan (PDL) 	1	Stel	1,800,000	
2	Seragam Polhut Dinas Harian (PDH)	1	Stel	1,500,000	

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
3	Bibit Kayu-kayuan tinggi minimal 30 cm	1	Batang/anakan	2,500	
4	Bibit Kayu-kayuan tinggi minimal 50 cm	1	Batang/phn	5,000	
5	Bibit Tanaman Multi Guna (MPTS) tinggi minimal 30 CM	1	Batang/anakan	3,500	
6	Bibit Tanaman Multi Guna (MPTS) tinggi minimal 50 CM	1	Batang/phn	7,500	
7	Bibit Cengkeh tinggi minimal 30 cm	1	Batang/phn	10,000	
8	Bibit MPTS Okulasi/Cangkok tinggi minimal 30 cm	1	Batang/phn	25,000	
9	Bibit Karet Stump tinggi minimal 30 cm	1	Batang/phn	35,000	
10	Bibit Rotan Jernang tinggi minimal 30 cm	1	Batang/phn	10,000	
11	Bibit Masoi tinggi minimal 30 cm	1	Batang/phn	10,000	
12	Bibit Murbei tinggi minimal 30 cm	1	Batang/phn	2,500	
13	Stek Murbei tinggi minimal 30 cm	1	Batang	1,000	
14	Bibit Jabon tinggi minimal 30 cm	1	Batang/Phn	3,500	
15	Bibit Jeruk tinggi minimal 30 cm	1	Batang	5,000	
16	Polybag Ukuran 12 x 17 cm	1	lbr	100	
17	Polybag Ukuran 15 x 17 cm	1	lbr	200	
18	Paranet	1	meter	16,000	
19	Ajir	1	Batang	200	
20	Pal Batas Kayu (15 cm x 15 cm x 130 cm)	1	Buah	75,000	
21	Pal Batas Beton (15 cm x 15 cm x 130 cm)	1	Buah	100,000	

f

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
III	SARANA				
A.	Peralatan :				
1	Cangkul	1	Buah	90,000	
2	Parang	1	Buah	75,000	
3	Sekop	1	Buah	75,000	
4	Linggis	1	Buah	125,000	
5	Hand Sprayer uk. 25 liter	1	Buah	650,000	
B.	PUPUK :				
1	Urea	1	Kg	1,800	
2	ZA	1	Kg	1,400	
3	NPK	1	Kg	2,300	
4	Pupuk kandang/Organik	1	Kg	500	

BUPATI BOALEMO

RUM PAGAU